



PUTUSAN

NOMOR 0176/Pdt.G/2018/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan cerai yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada “ Rusmalaneti, SH, advokat/penasehat hukum pada Kantor Yayasan Pupa Bengkulu, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A Nomor 036/0176/Pdt.G/2018/PA.Bn, yang berkantor di Jalan Kesehatan 1 Nomor 06 Anggut Bawah, Kota Bengkulu, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mandor Perkebunan di Sukaraja, Karyawan Koperasi, pendidikan SMP, tempat tinggal terakhir di Kota Bengkulu, sekarang tidak diketahui lagi di Indonesia, maupun di Luar Negeri, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Februari 2018 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor

Hal. 1 dari 11 Put. No.0176/Pdt.G/2018/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0176/Pdt.G/2018/PA.Bn tanggal 22 Februari 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 353/74/VI/2013 tanggal 01 Juli 2013;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di perumahan perkebunan di Kecamatan Sukaraja selama lebih kurang 2 bulan, lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Lingkar Barat selama lebih kurang 1 bulan sampai berpisah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 bulan, akan tetapi sejak pertengahan bulan September 2013 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :
 - a. Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - b. Tergugat sering pergi dari rumah dan jarang pulang ke rumah;
6. Bahwa pada tanggal 27 September 2013 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, lalu pada saat itu Tergugat pamit pergi ke Jawa menjenguk orang tua Tergugat yang sedang sakit namun tidak pernah pulang hingga sekarang dan selama hidup berpisah lebih kurang 4 tahun 5 bulan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan cara mencari alamat Tergugat dan bertanya kepada keluarga Tergugat

Hal. 2 dari 11 Put. No.0176/Pdt.G/2018/PA.Bn.



namun tidak ada yang tahu, Penggugat juga bertanya kepada teman-teman Tergugat, tetapi tidak diketahui keberadaan Tergugat;

8. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud lagi;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

Pimer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relas dan berita acara panggilan Nomor 0176/Pdt.G/2018/PA.Bn, tanggal 2 Maret 2018, dan tanggal 3 April 2018, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidakhadiran Tergugat bukanlah merupakan halangan yang sah dan dibenarkan hukum, oleh karenanya pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha untuk memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap rukun dan berbaik kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, sedangkan untuk proses mediasi tidak dapat untuk dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang selama persidangan berlangsung;

Hal. 3 dari 11 Put. No.0176/Pdt.G/2018/PA.Bn.



Bahwa oleh karena usaha penasehatan yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi, maksud, dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan perbaikan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan menghadap kepersidangan, maka tanggapan dan jawaban dari Tergugat tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :353/74/VI/2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Gading Cempaka, Kota Bengkulu, pada tanggal 01 Juli 2013, lalu Ketua Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos dan Giro, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P 1;
- Asli Surat Keterangan Ghaib dari Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu Nomor 474/109/02.05/2017/, tanggal 27 September 2017, oleh Ketua Majelis diberi tanda P 2:

Bahwa, di samping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu:

1.-----SAKSI 1, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di Kota Bengkulu. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah bapak kandung Penggugat;

-----Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri;

-----Bahwa saksi hadir sewaktu mereka menikah;

---Bahwa setelah menikah mereka tinggal di perumahan perkebunan di Kecamatan Seluma, terakhir di rumah saksi;



---Bahwa saksi mengetahuinya, Penggugat bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

-----Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 3 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup Penggugat;

-----Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sekitar 7 tahun lebih sampai sekarang tanpa ada kabar beritanya, dan keberadaan Tergugat tidak diketahui sama sekali;

-----Bahwa Penggugat serta keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;;

-----Bahwa saksi melihat sulit rumah tangga mereka ini untuk bersatu kembali;

-----Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar demi masa depan keluarga, tapi tidak berhasil;

2.---SAKSI 2, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di Kota Bengkulu. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat benar sebagai suami-isteri;
- Bahwa saksi hadir ketika mereka menikah;
- Bahwa setelah menikah mereka membina rumah tangga di perumahan perkebunan di Kecamatan Seluma, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa perkawinan mereka belum punya anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sekitar 5 tahun lebih sampai sekarang;
- Bahwa kondisi dan keadaan rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 11 Put. No.0176/Pdt.G/2018/PA.Bn.



Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dengan layak;

Bahwa keberadaan Tergugat sampai saat ini tidak diketahui secara pasti, baik di Indonesia, maupun di luar negeri;

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehat kepada Tergugat sebelum terjadi perpisahan, akan tetapi tidak ada perubahan;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang mau ditambahkan, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatan Penggugat serta memohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, ketidakhadiran Tergugat bukanlah merupakan alasan yang sah dan dibenarkan hukum, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*)

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Pengadilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dilaksanakan, namun usaha penasehatan selama proses persidangan tetap dilakukan, akan tetapi juga tidak berhasil;

Hal. 6 dari 11 Put. No.0176/Pdt.G/2018/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok dari Penggugat mengajukan gugatan cerai ini adalah karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sangat sulit untuk diperbaiki dan dipertahankan yang disebabkan sebagaimana diuraikan secara lengkap di dalam posita gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan, dan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, maka Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak dari Tergugat tentang akibat perceraian ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dari gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 1. (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, yang nilai pembuktiannya cukup sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah, menikah pada hari Minggu, tanggal 30 Juni 2013, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR/Pasal 285 RBg, dan Pasal 1868 KUHPerdara bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti tentang alamat Tergugat yang sudah tidak diketahui lagi semenjak tanggal 27 September 2013 sampai perkara ini diperiksa dan diputus oleh Pengadilan, oleh Majelis Hakim surat tersebut untuk selanjutnya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi tersebut ternyata adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan

Hal. 7 dari 11 Put. No.0176/Pdt.G/2018/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan yang diberikan telah saling mendukung dan melengkapi serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat *formil* dan syarat *materiil* sebagai bukti saksi berdasarkan ketentuan Pasal 145 HIR, dan Pasal 172 RBg, sehingga keterangan saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan dari gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung oleh bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi dipersidangan dari Penggugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada Senen, tanggal 30 Juni 2013, belum punya anak, serta belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sangat sulit untuk dipertahankan yang disebabkan sebagaimana terurai secara rinci dan lengkap di dalam posita dari gugatan Penggugat, yang puncaknya terjadi pada tanggal 27 September 2013;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang ini sudah berpisah rumah dan tempat tinggal kurang lebih 4 tahun 5 bulan lamanya;
- Bahwa alamat tempat tinggal Tergugat saat ini tidak diketahui lagi secara pasti, baik di Indonesia, maupun di luar negeri;
- Bahwa Penggugat sudah berupaya secara maksimal untuk mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada

Hal. 8 dari 11 Put. No.0176/Pdt.G/2018/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Pengugat telah pisah dengan Tergugat selama 4 tahun 5 bulan lamanya, serta upaya damai melalui penasehatan yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 116 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Pengadilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 9 dari 11 Put. No.0176/Pdt.G/2018/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009, maka oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Pengadilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 03 Juli 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1439 *Hijriyah*, oleh kami H. Gusnahari, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, M. Sahri, S.H., M.H., dan Asymawi, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 03 Juli 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1439 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Toni Indra, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

M.Sahri, S.H., M.H

H. Gusnahari, S.H., M.H

Hal. 10 dari 11 Put. No.0176/Pdt.G/2018/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Asymawi, S.H

Panitera Pengganti

Toni Indra, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	=	Rp.	30.000,-
1	Biaya Proses	=	Rp.	50.000,-
.				
2	Biaya Pemanggilan	=	Rp.	210.000,-
.				
3.	Biaya Redaksi	=	Rp.	5.000,-
4.	Biaya Meterai	=	Rp.	6.000,-
				<hr/>
J u m l a h				= Rp. 301.000,-
(tiga ratus satu ribu rupiah)				

Hal. 11 dari 11 Put. No.0176/Pdt.G/2018/PA.Bn.